

PENDAYAGUNAAN PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh :

Supriyanta dan Bambang Ali Kusumo

Fakultas Hukum Unisri Surakarta

superprian@gmail.com

ABSTRAK

Peran penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki arti penting karena mendukung tercapainya kebenaran materiil. Peranan yang seharusnya dari penasihat hukum tercantum dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Dalam praktek apa yang senyatanya dilakukan tidak terlepas dari peran yang seharusnya. Jika ketentuan hukum yang mengatur tidak memberikan ruang yang memadai bagi akses penasihat hukum, maka praktis hal itu akan menjadi kendala bagi upaya pencarian kebenaran, setidaknya informasi dari penasihat hukum tentang kebenaran suatu peristiwa pidana tidak dapat didayagunakan secara optimal.

Kata Kunci : pendayagunaan peran penasihat hukum, penyelesaian perkara pidana

ABSTRACT

The role of counsel in the criminal justice system has significance because it supports the achievement of material truth. The role that should legal counsel stated in the law on criminal procedure law. In actual practice what to do can not be separated from the role should be. If the provisions of the law governing not provide adequate space for access to legal counsel, so practical it would be an obstacle to the search for truth, at least the information from counsel about the truth of a criminal act can not be utilized optimally.

Keywords: utilization of the role of legal counsel, the completion of criminal case

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pendampingan oleh advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum terhadap tersangka / terdakwa secara realistis merupakan kebutuhan yang sangat penting. Hal ini tidak lain karena dengan pendampingan oleh advokat /penasihat hukum terhadap tersangka/terdakwa, maka proses peradilan dimungkinkan berlangsung secara adil dan upaya mencapai kebenaran materiil relatif bisa dicapai.

Mengenai keberadaan advokat sendiri telah diatur dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga dimaksudkan untuk memperkuat keberadaannya sebagai catur wangsa penegak hukum selain polisi, jaksa dan hakim. Dilihat dari segi kepentingan hukum tersangka/terdakwa kedudukan Penasihat Hukum diharapkan bisa membantu kelancaran penegakan hukumaya mencari kebenaran materiil. Masalahnya adalah bagaimanakah peran

yang senyatanya dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa dalam perkara pidana?.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran yang senyatanya dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa dalam perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, yang berusaha mengkaji dan mendeskripsikan tentang peran Penasihat Hukum dalam praktek penanaman perkara pidana.. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan tentang peran yang senyatanya dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, Ensiklopedia Hukum Indonesia. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Teori Peran

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*”

sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Banton, 1965; Katz &Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”.

Selain itu, peranan atau role (Bruce J. Cohen, 1992: 25) juga memiliki beberapa bagian, yaitu: Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan; Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu; Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain; Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional; Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu; Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti; Rangkaian atau

lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya; Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation* yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja.

Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Tinjauan Tentang Asas Persamaan di Depan Hukum

Hakikat hak atas persamaan di depan hukum adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dibela (*access to legal counsel*), sama diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*) (Yudha Pandhu, 2004 :115). Beberapa dokumen internasional telah memberikan pengakuan terhadap pentingnya hak didampingi oleh penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Salah satu diantaranya adalah di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang telah menegaskan adanya pengakuan terhadap akses penasihat hukum.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* inilah dunia internasional pertama kali memberikan *access to legal counsel* sebagai bagian dari hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 1995 :29). Di dalam Pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan : “*Everyone has the right to recognition every where as a person before the law*”. Ini adalah bukti bahwa prinsip persamaan di depan hukum telah dijamin. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum disebutkan bahwa : “*All are equal before the law and are*

entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum. Sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tersangka harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Karena itu ia hak-haknya harus tetap dilindungi dan diberikan sejak ia dikenakan tindakan hukum seperti ditangkap/ ditahan. Namun demikian disisi lain pemenuhan hak-hak tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan atau merufikan kepentingan sistem peradilan pidana. Peran

Penasihat Hukum Di Tingkat Penyidikan

Dalam kenyatannya akses penasihat hukum dalam proses peradilan pidana masih bersifat terbatas. Tetapi masih terbatas pada tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati, lima belas tahun atau lebih, dan terhadap tindak-tindak pidana yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun. Dengan demikian terhadap tindak-tindak pidana semacam ini, terdapat konsekuensi bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana untuk : menunjuk dan sekaligus berusaha menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka yang secara riil membutuhkan bantuan penasihat hukum.

Kewajiban menunjuk penasihat hukum untuk tersangka/terdakwa bagi semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan tersebut merupakan kewajiban yuridis yang seharusnya mempunyai implikasi yuridis pula apabila ketentuan tersebut diabaikan. Berkaitan dengan hal ini dalam praktek penegakkan hukum, telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 510 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa penunjukan penasihat hukum tersebut bersifat imperatif, meskipun tersangka/terdakwa masih mempunyai hak untuk menolak penasihat hukum yang ditunjuk tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang dikenakan penahanan, penasihat hukum harus memperlihatkan surat kuasa khusus dari tersangka, dan menunjukkan kartu tanda pengenalan sebagai

Advokat. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum, meskipun sudah ditunjuk penasihat hukum, agar penyidik atau penuntut umum membuat Berita Acara Penolakan, yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik atau penuntut umum dan surat penunjukkan penasihat hukum serta Berita Acara Penolakan oleh tersangka atau terdakwa tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Dengan adanya surat-surat tersebut, maka kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum sudah selesai. Penasihat Hukum harus berperan aktif bahkan pro aktif sebab bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa masih dalam taraf "hak", dimana masih harus diperjuangkan agar hak tersebut terealisasi secara nyata. Kewajiban pejabat penegak hukum hanyalah untuk memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa bahwa dirinya berhak didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya bilamana tersangka/terdakwa tersebut menghendaki didampingi oleh penasihat hukum, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada tersangka/terdakwa yang bersangkutan. Terhadap tersangka/terdakwa yang tidak dikenakan penahanan, hal itu tidak menjadi masalah, sebab mereka bisa leluasa untuk mencari dan memilih penasihat hukum sendiri yang ia kehendaki.

Peran Penasihat Hukum Di Tingkat Penuntutan

Kewajiban penasihat hukum di tingkat kejaksaan ini hanyalah berusaha untuk mendapatkan surat dakwaan atas diri tersangka guna mempersiapkan pembelaan, dalam sidang pengadilan dan dalam praktek pihak penasihat hukum selalu sudah mendapat surat dakwaan tersebut pada waktu perkara sudah digelar di sidang pengadilan. Berbeda halnya dalam hal tindak pidana khusus dimana pihak kejaksaan dapat bertindak sebagai penyidik, dalam hal ini pihak kejaksaan akan selalu berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid./1991, khususnya mengenai perkara korupsi. Menurut putusan MARI tersebut pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk dan menghadirkan penasihat hukum bagi tersangka yang akan diperiksa. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka akan berakibat hukum semua hasil pemeriksaan tersebut akan dinyatakan tidak sah.

Peran Penasihat Hukum di Tingkat Pengadilan

Terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima belas tahun atau lebih, terdakwa yang tidak mampu secara ekonomis dan melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun telah disediakan dana bantuan hukum dari pemerintah. Hakim dalam hal suatu kejahatan itu menarik perhatian masyarakat luas, Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara itu setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum yang mempunyai reputasi atau nama baik dan sanggup memberikan bantuan dan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

KESIMPULAN

Peran penasihat hukum yang senyatanya dalam praktek penegakan hukum tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. : 501 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 56 KUHAP bersifat "imperatif" tertuju pada semua pejabat, pada semua tingkat pemeriksaan.

SARAN - SARAN

Guna mendayagunaan peran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana, perlu pelebagaan mekanisme sanksi proses dalam peradilan pidana guna mengisi kekosongan hukum ketiadaan sanksi bagi pejabat yang mengabaikan ketentuan hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung : Alumi.
- Andi Hamzah. 1986. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Arikha Media Cipta, Jakarta.
- _____, 1990. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP, HIR, dan Komentar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bauer, Jeffrey C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati - Clermont.
- Cohen, Bruce. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Frans Hendra Winarta. 1995. *Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, dan Keprihatinan)*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Koentjoroningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap. 1995. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Jakarta : Pustaka Sinar Kartini.

- _____. 1995. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Sinar Kartini.
- Kanfer, R. 1987. Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5: 237–264.
- Ronny Hanitijo Soemitro.1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saafroedin Bahar. 1996. *Hak Asasi Manusia (Analisis Komnas HAM dan jaiaran HANKAM/ABRI)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan..
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta
- _____,1989. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,...
- Yudha Pandhu.2004. *Klien dan Advokat Dalam Praktek Indonesia*, 2004, Jakarta :Legal Center Publishing.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Struktur dan Proses Sosial : Suatu Pengantar Pembangunan*. Jakarta :Rajawali Pers
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP .
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.